



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP 22/MEN/2005
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI
BAGI UNIT KERJA PELAYANAN YANG BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut penilaian terhadap unit kerja pelayanan yang berprestasi di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang berpedoman pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2004 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari Bagi Unit Kerja Pelayanan yang Berprestasi di Bidang Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan penerima penghargaan Adibakti Mina Bahari Bagi Unit Kerja Pelayanan yang Berprestasi;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2004 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/9/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian dan Penghargaan Citra Pelayanan Prima Sebagai Unit Pelayanan Percontohan;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2004 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari Bagi Unit Kerja Pelayanan Yang Berprestasi di Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian dan Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari Bagi Unit Kerja Pelayanan yang Berprestasi di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, Nomor: BA.3068/SJ5/PL.420/XII/05, tanggal 1 Desember 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI BAGI UNIT KERJA PELAYANAN YANG BERPRESTASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

PERTAMA : Memberikan penghargaan Adibakti Mina Bahari Bagi Unit Kerja Pelayanan yang Berprestasi di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan kepada:

- a. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- b. Balai Budidaya Air Tawar, Sukabumi, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- c. Kapal Pengawas Perikanan, Hiu 03, Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut Gondol, Badan Riset Kelautan Perikanan;

- e. Balai Besar Karantina Ikan Soekarno-Hatta Cengkareng, Pusat Karantina Ikan;
- f. Sekolah Usaha Perikanan Menengah, Pariaman, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

KEDUA : Para penerima penghargaan Adibakti Mina Bahari Bagi Unit Kerja Pelayanan yang Berprestasi di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diberikan penghargaan dalam bentuk plakat.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Pusat Karantina Ikan, dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2005

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

**Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**


Narmoko Prasmadji